



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR;**
Majalengka;
Tempat Lahir : 28 Tahun/25 Mei 1993;
Umur/Tanggal Lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Blok Katanggur Tonggoh RT009 RW004
Tempat Tinggal : Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing
Kabupaten Majalengka;
Islam;
Agama : Buruh Harian;
Pekerjaan : -;
Pendidikan :
2. Nama Lengkap : **ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI;**
Tempat Lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/25 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok Padamukti RT001 RW002 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : -;
3. Nama Lengkap : **PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN;**
Tempat Lahir : Kabupaten Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/17 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok Ahad Rt006 RW007 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan tindak pidana pemerasan"** berdasarkan Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** selama **5 (lima) Tahun** dan menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN** masing-masing selama **4 (empat) Tahun**;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna bunglon;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R4 Daihatsu type B4O1RS-GMZFJ 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli R4 Daihatsu type B4O1RS-GMZFJ 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental mobil tanggal 05 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel slip tanda terima pembayaran cicilan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AI YUYUN NURHAYATI;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR periode Juli s/d September 2021;
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ATM Bank BJB tanggal 04 Agustus 2021;



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance tanggal 24 September 2021.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) potong kemeja tactical tangan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah borgol warna chrome;
- 1 (satu) roll lakban coklat;
- 1 (satu) buah besi kunci dongkrak dengan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam lis merah bertuliskan "MAUNG JABAR";
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam bertuliskan "MANGGALA";
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** bersama- sama dengan Terdakwa II **ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI** dan Terdakwa III **PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN** pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jumat RT006 RW006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyewa sebuah mobil DAIHATSU SIGRA dengan nomor polisi D 1109 AHB tahun 2018 warna putih bernomor rangka MHKS6GJ6JJ054853 dan bernomor mesin 3NRH324098 dari Saksi ARIP SUHARJO Alias JAPRA Bin ROSADI selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah menyewa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menjemput Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN. Setelah berkumpul Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN berangkat ke Daerah Sukahaji dengan menggunakan mobil rental tersebut dan pada saat diperjalanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mengajak Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN untuk berpura-pura menjadi Polisi agar bisa mendapatkan uang, lalu ketika di Daerah Sukahaji Kabupaten Majalengka, Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR melihat toko Jamu yang dijaga oleh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY yang terletak di Blok Jumat RT006 RW006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR turun dari mobil dengan meninggalkan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN yang masih di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menghampiri toko jamu

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengaku-ngaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang bernama PAK SELAMET lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR meminta uang bensin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR.

- Bahwa setelah meminta uang bensin tersebut yang mengaku-ngaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR memiliki ide dan merencanakan kembali untuk meminta uang dengan kembali berpura-pura mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan memberitahukan ada korban yang *over dosis* di Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menanyakan kepada Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN tentang kepemilikan borgol, lalu setelah itu Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mengambil borgol terlebih dahulu ke rumah. Selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN berangkat kembali ke toko jamu yang dijaga oleh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY tersebut dengan pembagian peran yaitu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR dan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI yang turun menghampiri toko, sedangkan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN menunggu di dalam mobil. Setelah sampai di toko jamu yang dijaga oleh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, kemudian Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mengatakan kepada Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dengan kata-kata *"Itu Di Subang Ada Orang Yang Mati Over Dosis Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini"* dengan nada membentak sambil membawa 1 buah Borgol di tangan kiri dan tangan sebelah kanan seperti memegang senjata api/ pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mencoba

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI selaku pemilik toko jamu. Kemudian Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR merebut telepon Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY lalu mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI dengan kata-kata *"Bang Saya Dari Polres Subang, Jadi Ada Yang OD Di Subang Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini, Saya Bawa Dulu Penjualnya Untuk Dimintai Keterangan Di Kantor Nanti Juga Dikembalikan Lagi"*. Setelah itu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung memborgol kedua tangan dan melakban kedua mata Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mengambil tas selempang milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk MITO warna putih yang tergeletak di bawah lantai lalu selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY di rangkul dan diapit oleh Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR dan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI, setelah itu Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dimasukan ke dalam mobil lalu Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mengemudikan mobil DAIHATSU SIGRA ke arah Mandirancan, setelah di dalam mobil Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyuruh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY untuk menelpon Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI kembali dengan tujuan agar Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bisa meminta tebusan supaya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY bisa dibebaskan. Setelah Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR meminta tebusan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI menyetujui akan memberikan uang tebusan dengan catatan harus bertemu langsung namun Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR tidak mau sehingga Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR meminta agar ditransfer saja ke rekening Saksi

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, namun Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI tidak menyanggupi karena hanya ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rekening, sehingga dilakukan negosiasi kembali dan akhirnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyetujui uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI mentransfer uang tersebut kepada rekening Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung menggeledah badan dan mengambil ATM BRI yang ada di dalam dompet Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, namun Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY tidak memberitahukan nomor pin ATM kepada Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR walaupun sudah dibujuk lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung mengancam Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dengan mengatakan “*Sabara Pin Atm Na, Bere Nyaho Atawa Ditembak (Berapa PIN ATM-nya, Kasi Tahu Atau Ditembak)*” sambil tangan kanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menodongkan ke arah pinggul Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY 1 (satu) buah besi sepanjang ± 30 Cm (tiga puluh centimeter) kemudian besi tersebut ditodongkan kembali ke arah kepala Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY sambil membentak dengan mengatakan “*Sok Burukeun Sabaraha PIN Na, Bisi Ditembak (Cepat Katakan Berapa PIN nya, nanti Ditembak)*” dan memukul kepala Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY. Mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY memberitahukan pin ATM. Setelah berhasil mengetahui Pin ATM milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR membuka borgol dengan dibantu oleh Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI. Lalu kedua tangan Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dilakban menggunakan lakban warna coklat yang telah dipersiapkan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KODIR langsung menurunkan Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY di daerah Sumber Kab. Cirebon. Selain itu juga Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna bunglon milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN langsung menuju ke arah Kabupaten Kuningan untuk pulang ke daerah Cikijing dan diperjalanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mencari ATM BRI untuk menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD RAMZA. Setelah menemukan mesin ATM Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung membuka isi ATM Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dan ternyata terdapat uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mengambil seluruh uang tersebut, selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN langsung melanjutkan perjalanan kemudian ketika di dalam mobil Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR membagikan uang hasil kejahatan tersebut dengan pembagian Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menggadaikan 1 buah HP merk VIVO Y15 warna bunglon kepada Saksi PARLIN NABABAN Alias BANG BEN Anak dari KAREL NABABAN di Desa Cibodas Kec. Cikijing Kab. Majalengka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN telah membuat Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mengalami kerugian sebesar Rp. 8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** bersama- sama dengan Terdakwa II **ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI** dan Terdakwa III **PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN** pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jumat RT006 RW006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyewa sebuah mobil DAIHATSU SIGRA

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi D 1109 AHB tahun 2018 warna putih bernomor rangka MHKS6GJ6JJJ054853 dan bernomor mesin 3NRH324098 dari Saksi ARIP SUHARJO Alias JAPRA Bin ROSADI selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah menyewa mobil tersebut Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menjemput Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN. Selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama- sama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN berangkat ke Daerah Sukahaji dengan menggunakan mobil rental tersebut dan pada saat diperjalanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mengajak Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN untuk berpura-pura menjadi Polisi agar bisa mendapatkan uang, lalu ketika di Daerah Sukahaji Kabupaten Majalengka, Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR melihat toko Jamu yang dijaga oleh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY yang terletak di Blok Jumat RT006 RW006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR turun dari mobil dengan meninggalkan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN yang masih di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menghampiri toko jamu tersebut dengan mengaku-ngaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang bernama PAK SELAMET lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR meminta uang bensin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR.

- Bahwa setelah meminta uang bensin tersebut yang mengaku-ngaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang, selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR memiliki ide dan merencanakan kembali untuk meminta

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan kembali berpura-pura mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan memberitahukan ada korban yang *over dosis* di Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menanyakan kepada Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN tentang kepemilikan borgol, lalu setelah itu Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mengambil borgol terlebih dahulu ke rumah. Selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN berangkat kembali ke toko jamu yang dijaga oleh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dengan pembagian peran yaitu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR dan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI yang turun menghampiri toko, sedangkan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN menunggu di dalam mobil. Setelah sampai di toko jamu yang dijaga oleh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, kemudian Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mengatakan kepada Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dengan kata-kata *"Itu Di Subang Ada Orang Yang Mati Over Dosis Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini"* dengan nada membentak sambil membawa 1 buah Borgol di tangan kiri dan tangan sebelah kanan seperti memegang senjata api/ pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mencoba menelepon Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI selaku pemilik toko jamu. Kemudian Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR merebut telepon Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY lalu mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI dengan kata-kata *"Bang Saya Dari Polres Subang, Jadi Ada Yang Od Di Subang Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini, Saya Bawa Dulu Penjualnya Untuk Dimintai Keterangan Di Kantor Nanti Juga Dikembalikan Lagi"*. Setelah itu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung memborgol kedua tangan dan melakban kedua mata Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY sambil membawa tas selempang milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk MITO warna putih yang tergeletak di bawah lantai lalu selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY di rangkul dan diapit oleh Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR dan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI, setelah itu Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dimasukan ke dalam mobil lalu Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mengemudikan mobil DAIHATSU SIGRA ke arah Mandirancan, setelah di dalam mobil Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyuruh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY untuk menelpon Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI kembali dengan tujuan agar Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bisa meminta tebusan supaya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY bisa dibebaskan. Setelah Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR meminta tebusan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI menyetujui akan memberikan uang tebusan dengan catatan harus bertemu langsung namun Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR tidak mau sehingga Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR miminta agar ditransfer saja ke rekening Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, namun Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI tidak menyanggupi karena hanya ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rekening, sehingga dilakukan negosiasi kembali dan akhirnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyetujuinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI mentransfer uang tersebut kepada rekening Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung menggeledah badan dan mengambil ATM BRI yang ada di dalam dompet Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, namun Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY tidak memberitahukan nomor pin ATM kepada Terdakwa I ERWIN SOPYAN

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR walaupun sudah dibujuk lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung mengancam Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dengan mengatakan "*Sabara Pin Atm Na, Bere Nyaho Atawa Ditembak (Berapa PIN Atmnya, Kasi Tahu Atau Ditembak)*" sambil tangan kanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menodongkan ke arah pinggul Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY 1 (satu) buah besi sepanjang \pm 30 Cm (tiga puluh centimeter) kemudian besi tersebut ditodongkan kembali ke arah kepala Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY sambil membentak dengan mengatakan "*Sok Burukeun Sabaraha PIN Na, Bisi Ditembak (Cepat Katakan Berapa PIN nya, nanti Ditembak)*" dan memukul kepala Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY. Mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY memberitahukan pin ATM. Setelah berhasil mengetahui Pin ATM milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR membuka borgol dengan dibantu oleh Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI. Lalu kedua tangan Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dilakban menggunakan lakban warna coklat yang telah dipersiapkan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung menurunkan Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY di daerah Sumber Kab. Cirebon. Selain itu juga Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna bunglon milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN langsung menuju ke arah Kabupaten Kuningan untuk pulang ke daerah Cikijing dan diperjalanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mencari ATM BRI untuk menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD RAMZA. Setelah menemukan mesin ATM Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung membuka isi ATM Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dan ternyata terdapat uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mengambil seluruh uang tersebut, selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN langsung melanjutkan perjalanan kemudian ketika di dalam mobil Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR membagikan uang hasil kejahatan tersebut dengan pembagian Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menggadaikan 1 buah HP merk VIVO Y15 warna bunglon kepada Saksi PARLIN NABABAN Alias BANG BEN Anak dari KAREL NABABAN di Desa Cibodas Kec. Cikijing Kab. Majalengka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Atas perbuatan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN telah membuat Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mengalami kerugian sebesar Rp. 8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** bersama- sama dengan Terdakwa II **ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI** dan Terdakwa III **PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN** pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jumat RT006 RW006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI** dan Terdakwa III **PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN** berangkat menuju toko jamu yang dijaga oleh Saksi **IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY** dengan pembagian peran yaitu Terdakwa I **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** dan Terdakwa II **ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI** yang turun menghampiri toko, sedangkan Terdakwa III **PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN** menunggu di dalam mobil. Setelah sampai di toko jamu yang dijaga oleh Saksi **IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY**, kemudian Terdakwa I **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** mengatakan kepada Saksi **IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY** dengan kata-kata *"Itu Di Subang Ada Orang Yang Mati Over Dosis Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini"* dengan nada membentak sambil membawa 1 buah Borgol di tangan kiri dan tangan sebelah kanan seperti memegang senjata api/ pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi **IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY** mencoba menelepon Saksi **MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI** selaku pemilik toko jamu. Kemudian Terdakwa I **ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR** merebut telepon

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY lalu mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI dengan kata-kata *"Bang Saya Dari Polres Subang, Jadi Ada Yang Od Di Subang Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini, Saya Bawa Dulu Penjualnya Untuk Dimintai Keterangan Di Kantor Nanti Juga Dikembalikan Lagi"*. Setelah itu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung memborgol kedua tangan dan melakban kedua mata Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY sambil membawa tas selempang milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk MITO warna putih yang tergeletak di bawah lantai lalu selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY di rangkul dan diapit oleh Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR dan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI, setelah itu Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dimasukkan ke dalam mobil lalu Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mengemudikan mobil DAIHATSU SIGRA ke arah Mandirancan, setelah di dalam mobil Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyuruh Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY untuk menelpon Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI kembali dengan tujuan agar Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bisa meminta tebusan supaya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY bisa dibebaskan. setelah Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR meminta tebusan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI menyetujui akan memberikan uang tebusan dengan catatan harus bertemu langsung namun Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR tidak mau sehingga Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR meminta agar ditransfer saja ke rekening Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, namun Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI tidak menyanggupi karena hanya ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rekening, sehingga dilakukan negosiasi kembali dan akhirnya Terdakwa

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menyetujui uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD RAMZA Bin RAMLI mentransfer uang tersebut kepada rekening Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung menggeledah badan dan mengambil ATM BRI yang ada di dalam dompet Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY, namun Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY tidak memberitahukan nomor pin ATM kepada Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR walaupun sudah dibujuk lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung mengancam Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dengan mengatakan "*Sabara Pin Atm Na, Bere Nyaho Atawa Ditembak (Berapa PIN Atmnya, Kasi Tahu Atau Ditembak)*" sambil tangan kanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menodongkan ke arah pinggul Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY 1 (satu) buah besi sepanjang ± 30 Cm (tiga puluh centimeter) kemudian besi tersebut ditodongkan kembali ke arah kepala Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY sambil membentak dengan mengatakan "*Sok Burukeun Sabaraha PIN Na, Bisi Ditembak (Cepat Katakan Berapa PIN nya, nanti Ditembak)*" dan memukul kepala Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY. Mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY memberitahukan pin ATM. Setelah berhasil mengetahui Pin ATM milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR membuka borgol dengan dibantu oleh Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI. Lalu kedua tangan Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dilakban menggunakan lakban warna coklat yang telah dipersiapkan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung menurunkan Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY di daerah Sumber Kab. Cirebon. Selain itu juga Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KODIR mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna bunglon milik Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN langsung menuju ke arah Kabupaten Kuningan untuk pulang ke daerah Cikijing dan diperjalanan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mencari ATM BRI untuk menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD RAMZA. Setelah menemukan mesin ATM Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR langsung membuka isi ATM Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY dan ternyata terdapat uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mengambil seluruh uang tersebut, selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN langsung melanjutkan perjalanan kemudian ketika di dalam mobil Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR membagikan uang hasil kejahatan tersebut dengan pembagian Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR menggadaikan 1 buah HP merk VIVO Y15 warna bunglon kepada Saksi PARLIN NABABAN Alias BANG BEN Anak dari KAREL NABABAN di Desa Cibodas Kec. Cikijing Kab. Majalengka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas perbuatan Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR bersama dengan Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN telah membuat Saksi IDIK ABDUL BASYIR Bin BECUY mengalami kerugian sebesar Rp. 8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Idik Abdul Basyir Bin Becuy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melaporkan peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi sekitar awal bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tepatnya disebelang SDN 2 Padahanten;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. RAMZI (pemilik toko), Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) diambil dari ATM milik Saksi, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil dari ATM Saksi milik Sdr. RAMZI (pemilik toko), Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Sdr. RAMZI (pemilik toko) yang ada didalam tas Saksi, Tas selempang warna Hitam milik Saksi, 1 buah HP MITO warna Putih, 1 buah HP VIVO warna Merah Bunglon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian dengan Kekerasan tersebut;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap Saksi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa awalnya yang pertama ketika pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Agustus ketika Saksi sedang menunggu toko tiba-tiba seseorang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polsek Maja meminta uang bensin kepada Saksi, dengan demikian Saksi langsung Laporan kepada Bos Saksi yaitu Sdr. RAMZI lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berulang kembali yaitu yang kedua nya pada hari dan tanggal lupa yang jelas sehari setelah kejadian yang pertama ketika Saksi sedang menunggu Toko tiba-tiba datang 1 unit Mobil berwarna Putih menghampiri ke toko dengan jumlah 3 orang dan salah satu dari ketiga orang tersebut yang sebelumnya pernah datang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polsek Maja yang meminta uang kepada Saksi untuk bensin, dan setelah itu salah satu pelaku tersebut masuk ke dalam ruko dan menerangkan kepada Saksi dengan bahasa "ikut Saksi kemobil" (dengan nada yang keras dan membentak) kemudian dijawab oleh Saksi "kenapa?" dan dijawab oleh salah satu pelaku "itu ada orang yang mati overdosis karena minuman keras yang dijual disini" (dengan nada keras dan membentak) kemudian Saksi bertanya "bapak dari mana?" dan dijawab oleh pelaku "Saksi dari Anggota Kepolisian Subang a.n Pak Selamat Kanit 1, sambil tangan kiri salah satu pelaku memegang 1 buah Borgol dan tangan sebelah kanan nya seperti memegang senjata api/pistol yang disimpan di pinggang nya (namun pemikiran Saksi pada saat itu pelaku tersebut membawa senjata Api) lalu pada saat itu Saksi hendak menelpon pemilik toko yaitu Sdr. RAMZI ketika sedang menelpon lalu HP Saksi direbut oleh salah satu pelaku hingga menyampaikan kepada pemilik toko tersebut dengan bahasa "bang Saksi dari polres subang, jadi ada yang od di subang karena membeli minuman keras yang dijual disini, Saksi bawa dulu penjualnya untuk dimintai keterangan di kantor nanti juga dikembalikan lagi", dan setelah itu kedua tangan Saksi langsung diborgol (dikebelakangkan) sambil membawa/menguasai tas selempang milik Saksi yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk Mito warna putih yang tergeletak di bawah lantai lalu Saksi di rangkul oleh salah satu pelaku lainnya, kemudian dimasukan ke dalam mobil;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam mobil mata Saksi langsung dilakban dan langsung disuruh menelpon Sdr. RAMZI kembali dengan tujuan mau meminta tebusan agar Saksi bisa dibebaskan, dan setelah ditelpon Saksi mendengar Terdakwa tersebut. meminta tebusan kepada Sdr. RAMZI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) intinya bernegosiasi, dan singkat ceritanya Terdakwa menyetujui Sdr. RAMZI mentransfer uang untuk menebus Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah Sdr. RAMZI mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi Terdakwa tersebut langsung membawa/menguasai HP Saksi kemudian menggeledah badan lalu membawa kartu ATM BRI yang ada didalam dompet Saksi (namun dompetnya dikembalikan kembali), setelah itu Terdakwa tersebut meminta PIN ATM nya namun pada saat itu Saksi tidak memberitahunya nya hingga Saksi langsung digertak oleh Terdakwa dengan bahasa "sabara pin atm na, bere nyaho atawa ditembak (sambil membentak)" serta Terdakwa tersebut sambil menodongkan seperti Pistol (karena Saksi rasa yang mengenai kepala Saksi tersebut seperti besi) kearah kepala serta memukul kepala Saksi menggunakan kepala tangannya, karena Saksi ketakutan, dalam keadaan tertekan/terpaksa hingga Saksi memberitahu pin ATM nya, dan setelah itu Terdakwa tersebut membuka Borgol nya lalu diganti menggunakan lakban, selanjutnya Saksi langsung diturunkan oleh Terdakwa dengan cara didorong didalam mobil sehingga Saksi tersungkur ke tanah dalam keadaan diikat kedua tangan Saksi menggunakan lakban dan mata masih tertutup lakban;

- Bahwa Saksi langsung mencari pertolongan sambil teriak "tolong..... tolong....tolong" akan tetapi tidak ada yang menolong sehingga Saksi mencari sesuatu agar bisa membuka lakban yang ada di kedua tangan Saksi, lalu Saksi menemukan pohon hingga oleh Saksi lakban yang ada di tangan tersebut digesek-gesek kan hingga terbuka dan selanjutnya Saksi langsung membuka lakban yang menutupi kedua mata Saksi, dan setelah itu Saksi mencari pertolongan dan menemukan sebuah pesantren kemudian Saksi mendatangi pesantren tersebut lalu menceritakan kejadian yang Saksi alami dan meminta tolong kepada orang pesantren untuk menelpon Sdr. RAMZI, tidak lama kemudian Saksi di jemput oleh Sdr. RAMZI lalu Saksi pun menceritakan semua kronologis kejadian yang Saksi alami, dan setelah itu kami pun pulang;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjuk kearah Terdakwa Erwin yang mengaku sebagai Anggota Polsek Maja;
- Bahwa yang memegang tangan Saksi yaitu Terdakwa Erwin dan Terdakwa Epul merangkul Saksi;
- Bahwa Saksi memebenarkan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 8.950.000,00 (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang yang diambil yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. RAMZI (pemilik toko), terus Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) milik saksi diambil dari ATM, lalu Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil dari ATM saksi milik Sdr. RAMZI (pemilik toko), dan Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Sdr. RAMZI (pemilik toko) yang ada didalam tas saksi;
- Bahwa setelah uang di transfer oleh Sdr. RAMZI ke rekening Saksi Para Terdakwa tersebut membuka Borgol nya lalu diganti menggunakan lakban, selanjutnya Saksi langsung diturunkan oleh Para Terdakwa dengan cara didorong didalam mobil sehingga Saksi tersungkur ke tanah, dalam keadaan diikat kedua tangan Saksi menggunakan lakban dan mata masih tertutup lakban;
- Bahwa waktu Saksi diturunkan dari mobil keadaan diikat kedua tangan Saksi menggunakan lakban dan mata masih tertutup lakban;
- Bahwa waktu turun dari mobil Tidak ada yang menolong Saksi tapi Saksi sambil teriak "tolong..... tolong....tolong" akan tetapi tidak ada yang menolong sehingga Saksi mencari sesuatu agar bisa membuka lakban yang ada di kedua tangan Saksi, lalu Saksi menemukan pohon hingga oleh Saksi lakban yang ada di tangan tersebut digesek-gesek kan hingga terbuka dan selanjutnya Saksi langsung membuka lakban yang menutupi kedua mata Saksi, dan setelah itu Saksi mencari pertolongan dan menemukan sebuah pesantren kemudian Saksi mendatangi pesantren tersebut lalu menceritakan kejadian yang Saksi alami dan meminta tolong kepada orang pesantren untuk menelpon Sdr. RAMZI, tidak lama kemudian Saksi di jemput oleh Sdr. RAMZI;
- Bahwa Saksi dipukul mengenai kepala Saksi pasnya di atas telinga dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa di dalam tas ada uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjualan jamu bukan minuman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Ramza Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi adalah korban juga dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna Merah Bunglon, 1 (satu) unit HP MITO warna Putih, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalamnya ada uang penjualan ruko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saldo di ATM sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku namun menurut keterangan saksi Idik Abul Basyir pelaku berjumlah 3 orang dan mengaku sebagai anggota Kepolisian;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi menerima telpon dari saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy yang isinya "bang ini ada orang yang ngakunya anggota Polri dari Polsek Maja meminta uang bensin" lalu Saksi menjawab "dari mana itu dik? Ya sudah kasihkan HP nya Saksi mau ngomong" kemudian HP tersebut diserahkan dan bilang kepada Saksi "Saksi dari Polres" dan Saksi menanyakan "polresnya bagian apa?" dan dijawab "mana aja" kemudian HP nya diberikan kembali kepada saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy dan Saksi bilang "ya sudah kasih saja, kalau bisa difotoin orangnya". Kemudian keesokan harinya sekira jam 16.00 WIB Saksi mendapat telpon kembali dari saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy yang isinya bahwa "bang ini uang hasil penjualan jamu sudah ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kapan mau diambil bang?" kemudian oleh Saksi dijawab "ya sudah nanti Saksi malam ke ruko untuk mengambil uangnya" dan dijawab lagi "oke bang". Kemudian sekira jam 20.00 WIB

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditelpon kembali oleh saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy yang isinya “bang ini Saksi ada kedatangan tamu dari Polres” dan dijawab oleh Saksi “ya sudah berikan HP nya, Saksi mau ngobrol dengan yang bersangkutan” kemudian HP nya diberikan kepada orang tersebut dan bilang “Saksi dari Kanit 1 Polres Subang” dan dijawab oleh saksi “ada hal apa pak?” dijawab kembali “ini ada penyelidikan tentang idik sebentar Saksi ambil gausah takut dan gausah bilang kepada siapa-siapa dulu!!!” dan dijawab oleh Saksi “ya sudah siap”. Setelah itu sekira jam 21.00 WIB Saksi menelpon saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy untuk menanyakan keberadaannya pada saat itu HP nya langsung diambil alih oleh orang bukan sama saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy dan orsang tersebut bilang “idik Saksi bawa ke Polres Subang” dijawab oleh Saksi “ya sudah pa bawa saja dulu nanti Saksi telpon lagi”. Selang 10 menit Saksi menerima telpon kembali dan bilang “Saksi tidak jadi bawa idik ke Subang, Saksi bawanya ke Tomo menemui komandan Saksi” dan dijawab oleh Saksi “siap pak”. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Idik Abul Basyir Bin Becuy lalu diangkat oleh Saksi dan Saksi bilang “ya sudah jangan dibawa ke Subang nanti Saksi kasih uang bensin saja” dan dijawab oleh orang tersebut “yasudah nanti Saksi ngobrol dulu dengan komandan Saksi”. Selang 5 menit kemudian Saksi menelpon kembali saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy dan dijawab oleh orang tersebut dan bilang “ya sudah Saksi minta 5 juta saja untuk menebus idik” dan dijawab oleh Saksi “ya sudah kalau mau segitu kita bertemu dimana, Saksi pengen ketemu dengan komandannya” kemudian dijawab oleh orang tersebut “nanti Saksi bilang dulu ke komandan Saksi”. Selang 10 menit Saksi ditelpon kembali dan orang itu bilang “gausah ketemuan bang ditransfer saja” dan Saksi jawab “kalau transfer 5 juta Saksi tidak ada tapi kalau ketemuan Saksi usahain ada karena saldo di ATM Saksi tidak ada segitu mau ke Brilink kan sudah malam posisinya sudah pada tutup” dijawab kembali oleh orang tersebut “ya udah adanya berapa transfer saja!!!” kemudian oleh Saksi dijawab “kalau transfer Saksi adanya 1,5 juta pak” dan dijawab kembali “ya sudah kirim saja ke norek idik, kalau sudah transfer kirim buktinya”. Kemudian Saksi transfer lewat ATM BJB dekat bundaran Cigasong ke Norek BRI atas nama Idik Abul Basyir Bin Becuy sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi transfer Saksi kirim buktinya kepada saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mentrasfer uang sekira jam 00.00 WIB Saksi menelpon Sdr. Idik Abul Basyir Bin Becuy "idik nya Saksi jemput dimana?" dan dijawab "gausah ditelpon terus nanti Saksi turunkan di kadipaten atau di majalengka dekat-dekat dengan Polres" dan dijawab oleh Saksi "ya udah pa". Setelah itu Saksi hilang kontak dengan nomor HP Sdr. Idik Abul Basyir Bin Becuy karena ditelpon sudah tidak aktif. Sekira jam 02.00 WIB Saksi menerima telpon dari Pesantren daerah Sindangjawa-Cirebon yang isinya "bang ini Saksi idik, bang Saksi sudah diturunkan didaerah Cirebon dan Saksi minta dijemput di pesantren sini bang" kemudian dijawab oleh Saksi "ya sudah nanti Saksi jemput". Kemudian Saksi langsung menjemput saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy di Pesantren daerah Sindangjawa-Cirebon, lalu setelah itu Saksi menjelaskan kepada anak pesantren bahwa saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy ini adalah korban perampokan dan Saksi kenal dia bekerja diruko Saksi lalu Saksi bersama saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy pulang kerumah;
- Bahwa diruko, Saksi berjualan jamu dan obat-obatan;
- Bahwa Saksi dapat uang perhari sekitar kurang lebih Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy setor uang hasil penjualan kepada Saksi per 3 (tiga) hari sekali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Parlin Nababan Alias Bang Ben** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menerima Gadai 1 (satu) Hp yang tidak dilengkapi dengan Dush Box nya;
- Bahwa Saksi menerima Gadai 1 (satu) HP yang tidak dilengkapi dengan Dush Box tersebut ketika pada hari Rabu dan tanggal lupa namun seingat Saksi awal bulan Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib di Warung Kopi DPR milik Saksi yang beralamat di Desa Cibodas Kec. Cikijing Kab. Majalengka, dari Sdri. Febby Penduduk Kec. Darma Kab. Kuningan;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai 1 buah HP dari Sdri. Febby tersebut dengan jenis VIVO type Y15 wana merah Bunglon;
- Bahwa Sdri. Febby datang menemui Saksi pada saat menerima gadai 1 (satu) buah HP tersebut bersama Sdr. Erwin dan 1 orang Wanita yang Saksi tidak kenali.
- Bahwa 1 (satu) buah HP tersebut tanpa dilengkapi dengan Dush Box nya, dan berdasarkan pengakuan dari Sdri. Febby bahwa 1 buah HP tersebut milik Sdr. Erwin, setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka Saksi menjadi tahu bahwa 1 buah HP tersebut pemilik aslinya adalah saksi Idik dan 1 buah HP tersebut ada pada penguasaan Terdakwa Erwin karena Terdakwa Erwin telah mengambilnya;
- Bahwa alasan Saksi menerima Gadai 1 buah HP merk VIVO type Y15 dari Terdakwa Erwin yang tidak dilengkapi dengan Dush Box tersebut karena Saksi tidak enak dengan Sdri. Febby (kenalan Saksi) serta Terdakwa Erwin pada saat itu meyakinkan Saksi bahwa HP tersebut akan ditebus secepatnya bahkan Terdakwa Erwin memastikan Saksi bahwa HP miliknya tersebut paling lama akan ditebus 2 Minggu (saat ini menurut Sdr. Erwin sedang membutuhkan uang segera). Kemudian alasan Saksi selanjutnya mau menerima HP tersebut dari Terdakwa Erwin karena diantar oleh Sdri. Febby, sebab sebelumnya Saksi pernah menerima gadai dari Sdri. Febby dan pengembaliannya sesuai dengan janji yang di ucapkannya;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 buah HP tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Arip Suharjo Alias Japra Bin Rosadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi yang memiliki rental mobil dan mobil yang digunakan oleh para Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi kedatangan teman Saksi sambil memperkenalkan

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir kepada Saksi bahwa akan menyewa mobil, kemudian setelah itu Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir bilang kepada Saksi "bahwa akan menyewa mobil untuk order celana levis selama 3 hari, apakah bisa?" dan Saksi mengatakan "ya bisa, silahkan saja, harga sewa perharinya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir "ya Saksi menyetujuinya dan nanti akan dibayar pada akhir sewa" kemudian Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit KR4 Daihatsu type B4O1RS-GMZFI 1.2 R M/T, Nopol : D-1109-AHB, Tahun 2018, warna Putih, Noka MHKS6GJ6JJ054853, Nosing 3NRH324098, STNK atas nama Ai Yuyun Nurhayati Alamat Jl. Gudang Selatan No. 89B Rt. 003 Rw. 005 Sumur Bandung beserta STNK Asli dan kunci kontaknya kunci kontak kepada Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir datang bersama siapa;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir menyewa kendaraan milik Saksi selama 3 hari dimulai dari tanggal 02 Agustus 2021 s/d 04 Agustus 2021 dan untuk proses pembayaran sewa diakhir;
- Bahwa mobil merek Sigrta KR4 Daihatsu type B4O1RS-GMZFI 1.2 R M/T, Nopol : D-1109-AHB, Tahun 2018 atas nama Ai Yuyun Nurhayati;
- Bahwa mobil tersebut belum ada BPKBnya masih cicilan di leasing ACC FINANCE Bandung;
- Bahwa sudah membayar lunas untuk 3 (tiga) hari (Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Kwitansi);
- Bahwa Mobil yang disewakan kepada Terdakwa yaitu mobil Sigrta tahun 2018 plat Nopol : D-1109-AHB STNK atas nama Ai Yuyun Nurhayati;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Saksi yang punya mobil;
- Darimana Saksi membeli mobil tersebut?
- Bahwa Saksi membeli mobil dari Saudari Ai Yuyun Nurhayati di Bandung;
- Bahwa STNK atas nama Ai Yuyun Nurhayati;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari Saksi Ai Yuyun Nurhayati Alamat Jl. Gudang Selatan No. 89B Rt. 003 Rw. 005 Sumur Bandung secara over kredit dari Saksi Ai Yuyun Nurhayati sejak tahun 2018 yang mana Saksi membeli mobil tersebut bukan mobil baru melainkan mobil bekas dan belum sempat Saksi balik namakan surat-suratnya;
- Bahwa mobil tersebut belum ada BPKBnya masih cicilan di leasing ACC FINANCE Bandung;
- Bahwa Kwitansi pembelian mobil dari saksi Ai Yuyun Nurhayati tidak ada;
- Bahwa yang setor cicilan mobil adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi setor mobil perbulan Rp. 2.708.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi setor terakhir pada tanggal 21 November 2021 sejumlah Rp. 2.708.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bayar lewat pos dan di dalam resi atas nama Ai Yuyun Nurhayati;
- Bahwa pihak payment sudah tahu bahwa mobil tersebut di over kredit kepada Saksi dan rencananya sesudah lunas mau di balik nama kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti dari payment bahwa mobil tersebut sudah di over alih kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa waktu beli dari saksi Ai Yuyun Nurhayati sudah cicilan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pihak leasing sudah mengetahui bahwa mobil tersebut hilang dan sudah dikonfirmasi lewat telephone;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Deka Syaripudin Nurhidayat Bin Aip Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa dan diminta keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy yang mana pada saat kejadian Saksi sempat melihat saksi Idik

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abul Basyir Bin Becuy dimasukan kedalam sebuah mobil berwarna putih didepan tokonya;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tepatnya didepan SD Padahanteun 2;
- Bahwa ini orang-orang yang Saksi lihat waktu saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy dimasukan ke dalam mobil;
- Bahwa waktu saksi Idik Abul Basyir Bin Becuy dimasukan ke dalam mobil Saksi hanya melihat saja dan tidak kemana-mana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Herry Suharjo Bin Subarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa karena ada yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian;
- Bahwa yang melapor ke pihak Kepolisian yaitu saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tepatnya diseberang SDN 2 Padahanten;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan menangkap Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir dan Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juwardi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 18.30 WIB;
- Siapa yang pertama kali ditangkap;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir dan Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juwardi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 18.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang adalah Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir bersama Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juhardi dan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun;
- Bahwa Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juhardi di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sedangkan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ahad Rt. 006 Rw. 007 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara Terdakwa ERWIN mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Subang a.n. Pak Selamat Kani 1 kepada korban (penjaga depot jamu) dan meminta uang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa pada saat Para Terdakwa meminta uang kepada korban secara paksa ada ancaman dari Para Terdakwa "Saksi tembak kamu pakai senjata api";
- Bahwa yang pertama meminta uang untuk bensin saja lalu korban memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu keesokan harinya Terdakwa Erwin datang kembali sambil membawa Terdakwa Asep dan Terdakwa Pian mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa meminta uang karena Toko tersebut menyediakan minuman miras;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna Merah Bunglon, 1 (satu) unit HP MITO warna Putih, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalamnya ada uang penjualan ruko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saldo di ATM sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut tetapi uang tidak ada karena menurut keterangan Para Terdakwa uangnya sudah dibagi bagi oleh Para Terdakwa);
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu mobil Siga warna Putih;
- Bahwa waktu Saksi melakukan penangkapan tidak ditemukan mobil tersebut dan menurut keterangan Para Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil rental;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sita dari saksi Ai Yuyun Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir adalah residipis dengan perkara yang asama dan Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juwardi dan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun tidak pernah tersangkut perkara baru pertama kali;
- Bahwa yang pertam kali ditangkap yaitu Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir dan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun dan Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juwardi ditangkap di Daerah Cikijing;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan, yaitu :
 - Bahwa yang ditangkap dikontrakan yaitu Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir dan Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juwardi;

Terhadap bantahan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan bantahan Para Terdakwa tersebut;

7. Slamet Nugraha Bin Suharja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi semuanya 3 (tiga) orang terus yang pertama ditangkap 2 (dua) orang yang 1 (satu) di daerah Cikijing;
- Bahwa barang bukti Handphone di temukan di kontrakan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir;
- Bahwa menurut Terdakwa Uang yang diambil melalui transfer kerekening;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa kunci dongkrak digunakan untuk seolah-olah senjata api untuk menembak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

8. Ai Yuyun Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal karena mobil itu milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai usaha rental tetapi Saksi nyuruh adik Saksi bernama saksi Arip Suharjo untuk mengelola mobil Saksi untuk direntalkan;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Saksi direntalkan kepada Para Terdakwa dan Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa mobil Saksi direntalkan 1(satu) paket sehari semalam dengan sewa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada jaminan untuk rental mobil Saksi kepercayaan Saja;
- Bahwa Saksi lupa lagi berapa nomor plat mobil Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri pemilik mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi kredit mobil Tahun 2018 dan berjalan selama 4 (empat) bulan cicilan, setelah itu usaha Saksi sedang menurun dan Saksi over ke Adik Saksi untuk melanjutkan cicilan mobil dengan cara Saksi bilang kepada Adik Saksi kelola mobil ini;
- Bahwa yang membayarkan cicilan mobil Saksi yaitu Adik Saksi dan di resi pembayaran masih tetap nama Saksi;
- Bahwa adik Saksi membayar cicilan mobil sudah 38 (tiga puluh delapan) kali;
- Bahwa mobil itu milik Saksi;
- Bahwa pihak leasing tidak mengetahui bahwa mobil Saksi dialihkan ke adik Saksi hanya sales saja yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sendiri yang pertama kali datang ke pihak leasing;
- Bahwa Saksi tidak tahu aturan mengenai perpindahan tangan mobil kredit;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian pinjaman mobil tersebut adalah Saksi;
- Bahwa nama Orang Tua Saksi bernama Abdul;
- Bahwa Arip itu Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tahu usaha yang dijalankan oleh adik Saksi tidak ada ijin usahanya;
- Bahwa Saksi membeli mobil langsung yang baru tapi cicilan baru bayar selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi bayar cicilan perbulan Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Saksi mengover kredit mobil kepada Adik Saksi tidak resmi;
- Bahwa mobil yang Saksi ambil merk Sigra dan warnanya putih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna Merah Bunglon, 1 (satu) unit HP MITO warna Putih, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalamnya ada uang penjualan ruko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang tunai total sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan, diantaranya Terdakwa Asep Saeful Alias Eful penduduk Blok Padamukti Rt. 001 Rw. 002 Desa Sindang Panji Kec. Cikijing Kab. Majalengka dan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan penduduk Blok Ahad Rt. 006 Rw. 007 Desa Cikijing Kec. Cikijing Kab. Majalengka. Serta ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menggunakan alat berupa diantaranya 1 (satu) buah Lakban warna Coklat (milik tersangka), 1 (satu) buah Borgol (milik Terdakwa PIAN), dan menggunakan sarana 1 (satu) unit KR4 merk/type Daihatsu Siga warna Putih (yang tersangka rental dari Sdr. JAFRA);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang a.n PAK SELAMET Kanit 1 kepada korban (penjaga Depot Jamu di daerah Padahanten) yang pertama meminta uang untuk Bensin saja lalu korban memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu uang nya tersebut habis dibelikan minuman keras;
- Bahwa kemudian yang kedua Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan memberitahu kepada korban dengan bahasa "Itu Di Subang Ada Orang Yang Mati Operdosis Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini" (nada yang keras dan membentak dengan tujuan agar korban merasa ketakutan), sambil tangan kiri Terdakwa



membawa 1 buah Borgol dan tangan sebelah kanan Terdakwa seperti memegang senjata api/pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan tersangka (padahal kenyataannya Terdakwa tidak membawa senjata api) lalu pada saat itu korban hendak menelpon pemilik Depot jamunya ketika sedang menelpon lalu HP korban oleh Terdakwa direbut hingga Terdakwa menyampaikan kepada pemilik depot tersebut dengan bahasa “Bang Saksi Dari Polres Subang, Jadi Ada Yang Od Di Subang Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini, Saksi Bawa Dulu Penjualnya Untuk Dimintai Keterangan Di Kantor Nanti Juga Dikembalikan Lagi”, dan setelah itu Terdakwa langsung memborgol kedua tangan korban (dikebelakangkan) sambil membawa/menguasai tas selempang milik korban yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk Mito warna putih yang tergeletak di bawah lantai lalu selanjutnya korban di rangkul oleh Terdakwa dan Terdakwa Asep Alias Saeful (dengan posisi tersangka di sebelah kiri lalu Terdakwa Eful disebelah kanan) kemudian dimasukan ke dalam mobil serta pergi kearah Sukahaji, setelah didalam mobil Terdakwa menyuruh korban untuk menelpon Bosnya kembali dengan tujuan agar Terdakwa bisa meminta tebusan agar korban tersebut bisa dibebaskan, kemudian Terdakwa mengutarakan jika korban ingin bebas maka pemilik depot harus menebus uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pemilik depot menyetujuinya dengan catatan harus ketemu langsung namun Terdakwa tidak mau jika harus bertemu langsung karena takut pemilik depot membawa masa sehingga Terdakwa mengutarakan agar ditransfer saja ke rekening korban yang Terdakwa bawa/sandra, lalu pemilik depot mengutarakan tidak bisa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena hanya ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rekening nya, (pada saat itu tersangka dengan pemilik depot melakukan Negoisasi) hingga akhirnya Terdakwa pun menyetujuinya dan menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah pemilik depot mentransfer uang tersebut kepada korban Terdakwa langsung membawa/menguasai HP korban kemudian menggeledah badan lalu membawa ATM BRI yang ada didalam dompet korban (namun dompetnya dikembalikan kembali), setelah Terdakwa menguasai ATM milik korban Terdakwa meminta PIN ATM nya namun pada saat itu korban tidak memberitahunya nya hingga

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



oleh Terdakwa dibujuk akan tetapi tetap tidak memberitahunya, dengan demikian Terdakwa langsung menggertak korban dengan bahasa "Sabara Pin Atm Na, Bere Nyaho Atawa Ditembak (sambil membentak)" serta sambil tangan kanan Terdakwa menodongkan kearah pinggul korban seolah-olah Terdakwa memegang senjata Api akan tetapi korban malah diam saja hingga Terdakwa mencari alat di mobil yang bisa menakut-nakuti korban lalu menemukan 1 buah besi (alat dongkrak) dengan panjang + 30 Cm lalu oleh Terdakwa besi tersebut ditodongkan kembali kearah kepala korban sambil membentak dengan bahasa "Sok Burukeun Sabaraha Pin Na, Bisi Ditembak" sekaligus memukul kepala korban (akan tetapi tidak kencang, hanya untuk menggertak saja) dengan demikian korban memberitahu pin ATM nya dalam keadaan tertekan/terpaksa serta merasa ketakutan, setelah berhasil mengetahui Pin ATM milik korban, Terdakwa langsung membuka borgol korban menggunakan jarum pentul yang ada didalam mobil dibantu oleh Terdakwa Asep Alias Eful lalu diganti menggunakan lakban warna Coklat yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan korban di daerah Sumber Kab. Cirebon (tidak mengetahui nama lokasinya yang jelas lokasinya sepi) sekitar jam 01.00 WIB dalam keadaan diikat kedua tangannya menggunakan lakban dan mata masih tertutup lakban;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan mobil merek Dahatsu Sygra warna Putih yang telah dirental dari Sdr Jafra;
- Bahwa tujuannya Terdakwa merental mobil untuk pergi berlibur ke pantai Pangandaran bertiga dan merental selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama Terdakwa Asep Saeful Alias Eful dan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan karena kami bertiga satu kontrakan;
- Bahwa awalnya kami bertiga dari Cikijing dan diperjalanan tepatnya di Desa Padahanten ada depot jamu dan kami berhenti tujuannya untuk meminta obat dan memakai baju Ormas Mandala dan Terdakwa mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi Anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi Korban ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kami bertiga langsung ke kontrakan untuk membeli roko;
- Bahwa setelah selesai aksi pertama mobil belum Terdakwa kembalikan dan langsung keesokan harinya Terdakwa mempunyai ide untuk aksi lagi berpura-pura ada korban OD meninggal dunia di Daerah Subang karena membeli Minuman beralkohol di depot jamu ini dan Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Pian dan Terdakwa Epul dikontrakan, lalu mereka menyetujuinya dan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Pian apakah kamu punya borgol ga dan jawaban Terdakwa Pian ada dan Terdakwa suruh bawa ketika akan melakukan aksinya;
- Bahwa yang memborgol korban Terdakwa sendiri dan yang membawa korban ke mobil Terdakwa Asep;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian paha sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan berapa nomor PIN ATM korban kalau tidak memberi tahu Terdakwa akan tembak dengan menggunakan besi dongkrak yang ada di mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor PIN lalu Terdakwa membuka borgolnya dan korban diturunkan di jalan Cirebon;
- Bahwa uang hasil pencurian dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Asep mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pian(empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan mobil kepada pemiliknya dan membayar rental sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa todongkan besi kebagian kepala korban;
- (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti besi dan Terdakwa membenarkannya)
- Bahwa reaksi korban langsung ketakutan Terdakwa ancam dengan kata-kata “Sabaraha Pin Atmna, Bere Nyaho Atawa Ditembak” (Berapa Pin Atmnya Kalau Tidak Ngasih Tahu Kamu Saksi Tembak) dan langsung memberikan nomor PIN pada saat Terdakwa todongkan besi kebagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa meminta tebusan kepada pemilik depot jamu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa pemilik depot jamu menyetujui dengan catatan harus ketemu langsung namun Terdakwa tidak mau dan pemilik depot melakukan negoisasi bahwa di rekening cuman ada Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya ditransfer Rp.1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakban mata korban dan memborgolnya;
- Bahwa benar baju tulisan MANGGALA milik Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil selain uang yaitu Handphon 2 (dua) buah yang satu rusak Terdakwa buang di daerah Cirebon yang satu Handphone Oppo digadaikan ke PARLIN NABABAN Alias BANG BEN;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemeran utama dan Terdakwa Pian sebagai supir dan Terdakwa Asep sebagai peran mengawasi;
- Bahwa masing-masing **kebagian** sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan bayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam kepada Terdakwa Pian dan Terdakwa Asep;

2. Terdakwa II. Asep Saeful Alias Eful Bin Juhardi :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna Merah Bunglon, 1 (satu) unit HP MITO warna Putih, uang tuai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupaiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan, Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir penduduk Blok Padamukti Rt. 001 Rw. 002 Desa Sindang Panji Kec. Cikijing Kab. Majalengka dan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan penduduk Blok Ahad Rt. 006 Rw. 007 Desa Cikijing Kec. Cikijing Kab. Majalengka. Serta ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menggunakan alat berupa diantaranya 1 (satu) buah Lakban warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat (milik Terdakwa), 1 (satu) buah Borgol (milik Terdakwa PIAN), dan menggunakan sarana 1 (satu) unit KR4 merk/type Daihatsu Siga warna Putih (yang Terdakwa rental dari Sdr. JAFRA);

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar awal bulan Agustus 2021 Terdakwa pada saat itu sedang berada di Cikijing dan sedang minum-minuman keras bersama dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir menggunakan mobil Daihatsu Siga warna Putih yang awalnya mengajak main lalu Terdakwa ikut kedalam mobil dan duduk disamping supir setelah itu menjemput Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun dirumahnya, pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kemeja panjang warna hitam yang dibelakangnya bertuliskan "MAUNG JABAR SANG PEMANGSA KORUPTOR" dan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir menggunakan 1 (satu) potong kemeja panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana hitam sedangkan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun menggunakan 1 (satu) potong kemeja panjang warna hitam yang dibelakangnya bertuliskan "MANGGALA SATU KOMANDO BENER WANI BABAD" dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru langit. Lalu kami semua berangkat menuju kontrakan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir yang berada di Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada saat diperjalanan menuju kontrakan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir menjelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun mengajak untuk melakukan mengambil uang secara paksa dengan cara popolisian, kemudian Terdakwa bertanya "kumaha maksudna?" dan dijawab "nya ngges hayu bae ngilu. Ngke Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun tugasna nyupir wae trus Terdakwa jeung maneh (Terdakwa ASEP SAEFUL) turun pas di TKP dampingi jeung ngawasi". Setelah itu kami sampai di kontrakan dan beristirahat sejenak, kemudian tidak lama kami berangkat menuju daerah Sukahaji pada saat itu kami sudah berbagi peran masing-masing, pada saat sampai di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tepatnya diseberang SDN 2 PADAHANTEN kami semua turun Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Kodir sedangkan Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun menunggu didekat mobil, kemudian Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir bilang kepada korban penjaga ruko tersebut "IKUT SAKSI KEMOBIL" lalu dijawab "KENAPA PAK?" dan dijawab kembali "ITU ADA ORANG YANG MATI OPERDOSIS KARENA MINUMAN KERAS YANG DIJUAL DISINI" dan dijawab "BAPAK DARI MANA PAK?" kemudian dijawab "SAKSI ANGGOTA KANIT 1 DARI KEPOLISIAN SUBANG, SUDAH IKUT SAJA" dan dijawab "MAU DIBAWA KEMANA?" dijawab kembali "SUDAH IKUT SAJA NANTI DIJELASKAN DIKANTOR" setelah itu korban tersebut diborgol menggunakan borgol besi milik Terdakwa Pian alias Ahmad Sofyan Bin Endun dan Terdakwa diperintahkan untuk membawa korban dengan cara merangkul, dengan cara tangan Terdakwa kearah leher korban sambil dipaksa untuk masuk kedalam mobil, setelah itu korban masuk kedalam mobil dan ditutup matanya menggunakan lakban warna coklat oleh Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir;

- Bahwa pada saat didalam mobil, posisi Terdakwa duduk disamping supir sedangkan korban duduk dibelakang bersama dengan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir, lalu Terdakwa mendengar Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir berkomunikasi dengan bos korban untuk meminta tebusan, awalnya meminta tebusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun kesepakatannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditransferkan kepada norek korban. Setelah ditransfer kemudian Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir mengancam korban untuk memberikan PIN ATM nya namun korban awalnya tidak mau memberikan lalu oleh Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir mengancam dengan cara menakut-nakuti korban menggunakan sebilah besi yang dijadikan untuk senjata mengancam korban kearah kepala, akhirnya korban memberikan PIN ATM nya kepada Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir, setelah itu memerintahkan kepada Terdakwa Pian Alias Ahmad Sofyan Bin Endun untuk mencari ATM untuk mengambil uang yang sudah ditransfer tersebut. Lalu mobil pun berhenti di ATM daerah Linggarjati-Kabupaten Kuningan dan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir langsung turun untuk mengambil uang, namun setelah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kedalam mobil bilangannya masih kosong belum ada transferan kemudian lanjut jalan lagi dan 5 menit kemudian menemukan kembali ATM dan Terdakwa Erwin Sofyan Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir langsung turun dan mengambil uang yang berada di ATM korban, setelah kembali lagi ke mobil benar sudah ada transferan dan diambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu korban diturunkan dipinggir jalan dekat dengan pesantren daerah Cirebon dalam keadaan kedua mata masih dilakban dan kedua tangan masih diborgol kebelakang menggunakan lakban, dan kami langsung melarikan diri kearah Cikijing;

- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Terdakwa Erwin karena Terdakwa pada saat itu lagi berkumpul bareng dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru bebas 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide semua dalam perkara ini adalah Terdakwa Erwin;
- Bahwa tugas dan peran Saksi sebagai mengawasi situasi sekitar pada saat Sdr. ERWIN SOFYAN melakukan negosiasi/komunikasi dengan korban pada saat berada diruko, kemudian membantu Sdr. ERWIN SOFYAN untuk menakut-nakuti korban dan membuka borgol besi pada saat korban akan diturunkan;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa Erwin Sofyan merental mobilnya dari saksi Japra penduduk Bantarujeg-Majalengka;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah supaya mendapatkan uang untuk beli minuman keras dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya berhasil melakukan perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa bersama rekan nya menurunkan korban dipinggir jalan di daerah Cirebon kemudian melarikan diri kearah Cikijing menuju Majalengka dan minum minuman keras terlebih dahulu dikontrakan Terdakwa Erwin Sofyan

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Alias Ki Maung Bin Diding Abdul Kodir setelah itu kami pisah diantarkan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa benar kemeja hitam yang bertuliskan "MAUNG JABAR SANG PEMANGSA KORUPTOR" adalah pakaian yang di pakai pada saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa sebagai mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa Erwin Sofyan melakukan negosiasi/komunikasi dengan korban pada saat berada diruko, kemudian membantu Terdakwa Erwin Sofyan untuk menakut-nakuti korban dan membuka borgol besi pada saat korban akan diturunkan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya total yang didapat dari hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu sebesar Rp. 8.140.000,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diancam oleh Terdakwa Erwin;

3. Terdakwa III. Pian Alias Ahmad Sopian Bin Endun :

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna Merah Bunglon, 1 (satu) unit HP MITO warna Putih, uang tuai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupaiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan, Terdakwa Asep Saeful Alias Eful penduduk Blok Padamukti Rt. 001 Rw. 002 Desa Sindang Panji Kec. Cikijing Kab. Majalengka dan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir penduduk Blok Padamukti Rt. 001 Rw. 002 Desa Sindang Panji Kec. Cikijing Kab. Majalengka dan ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa menggunakan alat berupa diantaranya 1 (satu) buah Lakban warna

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat (milik tersangka), 1 (satu) buah Borgol (milik Terdakwa PIAN), dan menggunakan sarana 1 (satu) unit KR4 merk/type Daihatsu Siga warna Putih (yang tersangka rental dari Sdr. JAFRA);

- Bahwa awalnya yaitu sekitar pukul 15.00 Wib bahwa Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Bin Diding dan Terdakwa Asep Saeful Alias Eful Bin Juhardi yang mana saat itu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Bin Diding mengatakan "Kamu Punya Borgol Kan? dan Terdakwa menjawab "Iya Ada" dan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Bin Diding mengatakan "Ya Sudah Bawa Aja" setelah itu Terdakwa kembali kerumah mengambil 1 (satu) buah borgol dan menyimpannya disamping pintu mobil selanjutnya ketika diperjalanan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Bin Diding mengatakan "Ayo Kita Ngaku-Ngaku Jadi Polisi Nangkepin Penjual Obat/Penjual Minuman Keras Di Daerah Maja-Sukahaji" dan saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Asep Saeful menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Erwin Sopyan menjelaskan "Nanti Kamu (Saksi) Bagian Nyupir, Si Epul Bagian Dibelakang Saksi Saja Kalau Orangnya Sudah Dapat Nanti Dibawa Muter-Muter Dulu" dan kami menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa berganti posisi menjadi supir dan Terdakwa Erwin Sopyan dan Terdakwa Asep Saeful duduk di kursi tengah, Sekira jam 20.00 WIB kami sampai didepan ruko toko jamu/penjual minuman keras yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, yang mana saat itu Terdakwa Erwin Sopyan dan Terdakwa Asep Saeful turun dari mobil dan langsung menghampiri penjaga toko dan 5 menit kemudian mereka kembali sambil membawa penjaga toko/korban tersebut dengan posisi diborgol dan dimasukan ke dalam mobil dengan posisi duduk di kursi tengah bersama dengan Terdakwa Erwin Sopyan dan Terdakwa Asep Saeful duduk di kursi depan bersebelahan Terdakwa, Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa Erwin Sopyan menutupi mata penjaga toko/korban tersebut dengan lakban coklat dan Saksi langsung menancap gas pergi;

- Bahwa kami dari lokasi tersebut menuju kearah jalan Mandirancan dan selama perjalanan Terdakwa mendengarkan Terdakwa Erwin Sopyan berbicara dengan seseorang ditelepon dengan mengaku sebagai anggota Polres Subang bernama "SLAMET KANIT I" yang saat ini mengamankan penjaga toko/korban untuk dimintai

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di Kantor Polres Subang karena ada korban meninggal dunia (OD) akibat menenggak minuman keras yang dibeli dari depo toko jamu/minuman keras milik korban dan meminta tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kalau mau diselesaikan, namun saat itu terjadi tawar menawar dan disepakati sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan ditransfer ke rekening milik penjaga toko/korban. Kemudian setelah itu Terdakwa Erwin meminta PIN ATM kepada penjaga toko/korban yang dibawa oleh kami, namun saat itu korban menolak dan kemudian korban diancam dan dipaksa akan ditembak apabila, tidak memberikan sampai akhirnya korban memberikan PIN ATM tersebut. Kemudian setelah sampai didaerah Lingarjati ke arah Cikijing kami menemui ada ATM BRI dan saat itu Terdakwa Erwin Sopyan meminta berhenti setelah itu dia turun ke ATM untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian dia kembali sambil mengatakan “Belum Masuk Saldonya Kosong” dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan sambil mencari ATM lain dan tidak lama kemudian ada Bank BRI dan Terdakwa Erwin Sopyan meminta berhenti setelah itu dia turun ke ATM untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian dia kembali sambil mengatakan “UANGNYA SUDAH MASUK 1.5 JUTA”. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian tepatnya di pinggir sebuah sungai Terdakwa Erwin Sopyan meminta Terdakwa berhenti dan dia langsung membuka pintu belakang dan langsung menendang korban keluar dari mobil sampai tersungkur dan setelah itu kami melarikan diri menuju ke Majalengka melalui jalur Kuningan;

- Bahwa Terdakwa mau diajak untuk melakukan perbuatan ini karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa bebas dari hukuman penjara Tahun 2018;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam lis merah bertuliskan “MAUNG JABAR SANG PEMANGSA KORUPTOR”, 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda adalah Terdakwa Asep Saeful;
- Bahwa pemilik mobil tidak tahu bahwa mobilnya dipakai untuk melakukan perbuatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari awal sudah menentukan target untuk melakukan perbuatan ini dan yang menentukan target Terdakwa Erwin;
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai supir pada saat melakukan perbuatan tersebut dan yang menyediakan borgol;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui total yang didapat dari hasil perbuatan tersebut yaitu sebesar Rp. 8.140.000,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak diancam oleh Terdakwa Erwin;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna bunglon;
- 1 (satu) unit R4 Daihatsu type B4O1RS-GMZFJ 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli R4 Daihatsu type B4O1RS-GMZFJ 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental mobil tanggal 05 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel slip tanda terima pembayaran cicilan;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AI YUYUN NURHAYATI;
- 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR periode Juli s/d September 2021;
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ATM Bank BJB tanggal 04 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) potong kemeja tactical tangan panjang warna hitam;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah borgol warna chrome;
- 1 (satu) roll lakban coklat;
- 1 (satu) buah besi kunci dongkrak dengan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam lis merah bertuliskan "MAUNG JABAR";
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam bertuliskan "MANGGALA";
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna Merah Bunglon, 1 (satu) unit HP MITO warna Putih, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalamnya ada uang penjualan ruko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang tunai total sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dan ketika melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa menggunakan alat berupa diantaranya 1 (satu) buah Lakban warna Coklat (milik Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir), 1 (satu) buah Borgol (milik Terdakwa PIAN), dan menggunakan sarana 1 (satu) unit KR4 merk/type Daihatsu Sibra warna Putih (yang Terdakwa rental dari Sdr. JAFRA);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang a.n PAK SELAMET Kanit 1 kepada korban (penjaga Depot Jamu di daerah Padahanten) yang pertama meminta uang untuk Bensin saja lalu korban memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu uang nya tersebut habis dibelikan minuman keras;
- Bahwa kemudian yang kedua Para Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan memberitahu kepada korban dengan bahasa "Itu Di Subang Ada Orang Yang Mati Operdosis Karena Membeli Minuman Keras Yang

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijual Disini” (nada yang keras dan membentak dengan tujuan agar korban merasa ketakutan), sambil tangan kiri Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir membawa 1 buah Borgol dan tangan sebelah kanan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir seperti memegang senjata api/pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir (padahal kenyataannya Terdakwa tidak membawa senjata api) lalu pada saat itu korban hendak menelpon pemilik Depot jamunya ketika sedang menelpon lalu HP korban oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir direbut hingga Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir menyampaikan kepada pemilik depot tersebut dengan bahasa “Bang Saksi Dari Polres Subang, Jadi Ada Yang Od Di Subang Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini, Saksi Bawa Dulu Penjualnya Untuk Dimintai Keterangan Di Kantor Nanti Juga Dikembalikan Lagi”, dan setelah itu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir langsung memborgol kedua tangan korban (dikebelakangkan) sambil membawa/menguasai tas selempang milik korban yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk Mito warna putih yang tergeletak di bawah lantai lalu selanjutnya korban di rangkul oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir dan Terdakwa Asep Alias Saeful (dengan posisi Terdakwa di sebelah kiri lalu Terdakwa Eful disebelah kanan) kemudian dimasukkan ke dalam mobil serta pergi kearah Sukahaji, setelah didalam mobil Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir menyuruh korban untuk menelpon Bosnya kembali dengan tujuan agar Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir bisa meminta tebusan agar korban tersebut bisa dibebaskan, kemudian Terdakwa mengutarakan jika korban ingin bebas maka pemilik depot harus menebus uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pemilik depot menyetujuinya dengan catatan harus ketemu langsung namun Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir tidak mau jika harus bertemu langsung karena takut pemilik depot membawa masa sehingga Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mengutarakan agar ditransfer saja ke rekening korban yang Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamet Bin Diding Abdul Kodir bawa/sandra, lalu pemilik depot mengutarakan tidak bisa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena hanya ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rekening nya, (pada saat itu tersangka dengan pemilik depot melakukan Negoisasi) hingga akhirnya Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamet Bin Diding Abdul Kodir pun menyetujuinya dan menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah pemilik depot mentransfer uang tersebut kepada korban Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamet Bin Diding Abdul Kodir langsung membawa/menguasai HP korban kemudian menggeledah badan lalu membawa ATM BRI yang ada didalam dompet korban (namun dompetnya dikembalikan kembali), setelah Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamet Bin Diding Abdul Kodir menguasai ATM milik korban Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamet Bin Diding Abdul Kodir meminta PIN ATM nya namun pada saat itu korban tidak memberitahunya nya hingga oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamet Bin Diding Abdul Kodir dibujuk akan tetapi tetap tidak memberitahunya, dengan demikian Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamet Bin Diding Abdul Kodir langsung menggertak korban dengan bahasa "Sabara Pin Atm Na, Bere Nyaho Atawa Ditembak (sambil membentak)" serta sambil tangan kanan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamet Bin Diding Abdul Kodir menodongkan kearah pinggul korban seolah-olah Terdakwa memegang senjata Api akan tetapi korban malah diam saja hingga Terdakwa mencari alat di mobil yang bisa menakut-nakuti korban lalu menemukan 1 buah besi (alat dongkrak) dengan panjang + 30 Cm lalu oleh Terdakwa besi tersebut ditodongkan kembali kearah kepala korban sambil membentak dengan bahasa "Sok Burukeun Sabaraha Pin Na, Bisi Ditembak" sekaligus memukul kepala korban (akan tetapi tidak kencang, hanya untuk menggertak saja) dengan demikian korban memberitahu pin ATM nya dalam keadaan tertekan/terpaksa serta merasa ketakutan, setelah berhasil mengetahui Pin ATM milik korban, Terdakwa langsung membuka borgol korban menggunakan jarum pentul yang ada didalam mobil dibantu oleh Terdakwa Asep Alias Eful lalu diganti menggunakan lakban warna Coklat yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan korban di daerah Sumber Kab. Cirebon (tidak mengetahui nama lokasinya yang jelas

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya sepi) sekitar jam 01.00 WIB dalam keadaan diikat kedua tangannya menggunakan lakban dan mata masih tertutup lakban;

- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir sendiri yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan mobil merek Dahatsu Sygra warna Putih yang telah dirental dari Sdr Jafra;

- Bahwa tujuannya Para Terdakwa merental mobil untuk pergi berlibur ke pantai Pangandaran bertiga dan merental selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Para Terdakwa pergi bersama-sama karena kami bertiga satu kontrakan;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa bertiga dari Cikijing dan diperjalanan tepatnya di Desa Padahanten ada depot jamu dan Para Terdakwa berhenti tujuannya untuk meminta obat dan memakai baju Ormas Mandala dan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi Anggota Kepolisian;

- Bahwa reaksi Korban ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kami bertiga langsung ke kontrakan untuk membeli roko;

- Bahwa setelah selesai aksi pertama mobil belum Para Terdakwa kembalikan dan langsung keesokan harinya Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mempunyai ide untuk aksi lagi berpura-pura ada korban OD meninggal dunia di Daerah Subang karena membeli Minuman beralkohol di depot jamu ini dan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir menyampaikan kepada Terdakwa Pian dan Terdakwa Epul dikontrakan, lalu mereka menyetujuinya dan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir bertanya kepada Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir Pian apakah kamu punya borgol ga dan jawaban Terdakwa Pian ada dan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir suruh bawa ketika akan melakukan aksinya;

- Bahwa yang memborgol korban Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir sendiri dan yang membawa korban ke mobil Terdakwa Asep;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir memukul bagian paha sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mengancam korban dengan mengatakan berapa nomor PIN ATM korban kalau tidak memberi tahu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir akan tembak dengan menggunakan besi dongkrak yang ada di mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mengetahui nomor PIN lalu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir membuka borgolnya dan korban diturunkan di jalan Cirebon;
- Bahwa uang hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut dibagi-bagi, Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Asep mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pian (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir sempat mengembalikan mobil kepada pemiliknya dan membayar rental sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir todongkan besi kebagian kepala korban;
- Bahwa reaksi korban langsung ketakutan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir ancam dengan kata-kata "Sabaraha Pin Atmna, Bere Nyaho Atawa Ditembak" (Berapa Pin Atmnya Kalau Tidak Ngasih Tahu Kamu Saksi Tembak) dan langsung memberikan nomor PIN pada saat Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir todongkan besi kebagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir meminta tebusan kepada pemilik depot jamu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik depot jamu menyetujui dengan catatan harus ketemu langsung namun Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir tidak mau dan pemilik depot melakukan negosiasi bahwa di rekining cuman ada Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan akhirnya ditransfer Rp.1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir sendiri yang melakban mata korban dan memborgolnya;
- Bahwa benar baju tulisan MANGGALA milik Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir;
- Bahwa yang Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir ambil selain uang yaitu Handphon 2 (dua) buah yang satu rusak Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir buang di daerah Cirebon yang satu Handphone Oppo digadaikan ke PARLIN NABABAN Alias BANG BEN;
- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir sebagai pemeran utama dan Terdakwa Pian sebagai supir dan Terdakwa Asep sebagai peran mengawasi;
- Bahwa masing-masing sebagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan bayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir tidak mengancam kepada Terdakwa Pian dan Terdakwa Asep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;**
- 4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;**



5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya ***Pengantar Ilmu Hukum*** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir, Asep Saeful Alias Eful Bin Juhardi dan Pian Alias Ahmad Sopian Bin Endun adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dengan adanya Para Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai diri mereka sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang a.n PAK SELAMET Kanit 1 kepada korban (penjaga Depot Jamu di daerah Padahanten) yang pertama meminta uang untuk Bensin saja lalu korban memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu uang nya tersebut habis dibelikan minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan memberitahu kepada korban dengan bahasa "Itu Di Subang Ada Orang Yang Mati Operdosis Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini" (nada yang keras dan membentak dengan tujuan agar korban merasa ketakutan), sambil tangan kiri Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir membawa 1 buah Borgol dan tangan sebelah kanan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir seperti memegang senjata api/pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir (padahal kenyataannya Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir tidak membawa senjata api) lalu pada saat itu korban hendak menelpon pemilik Depot jamunya ketika sedang menelpon lalu HP korban oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir direbut hingga Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir menyampaikan kepada pemilik depot tersebut dengan bahasa "Bang Saksi Dari Polres Subang, Jadi Ada Yang Od Di Subang Karena Membeli Minuman Keras Yang Dijual Disini, Saksi Bawa Dulu Penjualnya Untuk Dimintai Keterangan Di Kantor Nanti Juga Dikembalikan Lagi", dan setelah itu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir langsung memborgol kedua tangan korban (dikebelakangkan) sambil membawa/menguasai tas selempang milik korban yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk Mito warna putih yang

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di bawah lantai lalu selanjutnya korban di rangkul oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir dan Terdakwa Asep Alias Saeful (dengan posisi Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir di sebelah kiri lalu Terdakwa Eful disebelah kanan) kemudian dimasukan ke dalam mobil serta pergi kearah Sukahaji, setelah didalam mobil Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir menyuruh korban untuk menelpon Bosnya kembali dengan tujuan agar Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir bisa meminta tebusan agar korban tersebut bisa dibebaskan, kemudian Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mengutarakan jika korban ingin bebas maka pemilik depot harus menebus uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pemilik depot menyetujuinya dengan catatan harus ketemu langsung namun Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir tidak mau jika harus bertemu langsung karena takut pemilik depot membawa masa sehingga Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mengutarakan agar ditransfer saja ke rekening korban yang Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir bawa/sandra, lalu pemilik depot mengutarakan tidak bisa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena hanya ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rekening nya, (pada saat itu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir dengan pemilik depot melakukan Negoisasi) hingga akhirnya Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir pun menyetujuinya dan menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah pemilik depot mentransfer uang tersebut kepada korban Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir langsung membawa/menguasai HP korban kemudian menggeledah badan lalu membawa ATM BRI yang ada didalam dompet korban (namun dompetnya dikembalikan kembali), setelah Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir menguasai ATM milik korban Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir meminta PIN ATM nya namun pada saat itu korban tidak memberitahunya nya hingga oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir dibujuk akan tetapi tetap tidak memberitahunya, dengan demikian Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir langsung menggertak korban dengan bahasa "Sabara Pin Atm Na, Bere Nyaho Atawa Ditembak (sambil membentak)" serta sambil tangan kanan Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir menodongkan kearah pinggul korban seolah-olah Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir memegang senjata Api akan tetapi korban malah diam saja hingga Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mencari alat di mobil yang bisa menakut-nakuti korban lalu menemukan 1 buah besi (alat dongkrak) dengan panjang + 30 Cm lalu oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir besi tersebut ditodongkan kembali kearah kepala korban sambil membentak dengan bahasa "Sok Burukeun Sabaraha Pin Na, Bisi Ditembak" sekaligus memukul kepala korban (akan tetapi tidak kencang, hanya untuk menggertak saja) dengan demikian korban memberitahu pin ATM nya dalam keadaan tertekan/terpaksa serta merasa ketakutan, setelah berhasil mengetahui Pin ATM milik korban, Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir langsung membuka borgol korban menggunakan jarum pentul yang ada didalam mobil dibantu oleh Terdakwa Asep Alias Eful lalu diganti menggunakan lakban warna Coklat yang dibawa oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir, selanjutnya Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir langsung menurunkan korban di daerah Sumber Kab. Cirebon (tidak mengetahui nama lokasinya yang jelas lokasinya sepi) sekitar jam 01.00 WIB dalam keadaan diikat kedua tangannya menggunakan lakban dan mata masih tertutup lakban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dan ketika melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa menggunakan alat berupa diantaranya 1 (satu) buah Lakban warna Coklat (milik Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir), 1 (satu) buah Borgol (milik Terdakwa PIAN), dan menggunakan sarana 1 (satu) unit KR4 merk/type Daihatsu Sigra warna Putih (yang Terdakwa rental dari Sdr. JAFRA);

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang memborgol korban adalah Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir sendiri dan yang membawa korban ke mobil Terdakwa Asep, Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir juga memukul bagian paha korban sebanyak satu kali dan todongkan besi kebagian kepala korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mengancam korban dengan mengatakan berapa nomor PIN ATM korban kalau tidak memberi tahu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir akan tembak dengan menggunakan besi dongkrak yang ada di mobil dan setelah Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mengetahui nomor PIN lalu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir membuka borgolnya dan korban diturunkan di jalan Cirebon;

Menimbang, bahwa uang hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut dibagi-bagi, Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Asep mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pian (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Terdakwa meminta sejumlah uang milik saksi Muhammad Ramza Bin Ramli secara paksa dengan mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polres Subang a.n Pak Selamat Kanit 1 agar saksi Iidik Abdul Basyir Bin Becuy takut dan akhirnya mau menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo menyatakan dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ancaman adalah menyatakan maksud (niat rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih mejadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk meminta sejumlah uang milik saksi Muhammad Ramza Bin Ramli melalui saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy dengan terlebih dahulu memborgol saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy dan kemudian memukul paha saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy sambil menodongkan besi kebagian kepala saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy, kemudian Para Terdakwa memborgol kedua tangan korban (dikebelakangkan) sambil membawa tas selempang milik korban yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 buah HP merk Mito warna putih yang tergeletak di bawah lantai, dan kemudian akhirnya saksi Muhammad Ramza Bin Ramli mau mengirimkan uang kepada saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy dan dikarenakan saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy diancam dengan

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 buah besi (alat dongkrak) dengan panjang \pm 30 Cm lalu oleh Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir dan besi tersebut ditodongkan kembali kearah kepala korban sambil membentak dengan bahasa “*Sok Burukeun Sabaraha Pin Na, Bisi Ditembak*” sekaligus memukul kepala saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy (akan tetapi tidak kencang, hanya untuk menggertak saja) dengan demikian akhirnya saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy memberitahu pin ATM nya dalam keadaan terpaksa serta merasa ketakutan, setelah berhasil mengetahui Pin ATM milik saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy kemudian saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy diturunkan di jalan Cirebon, sehingga berdasarkan uraian tersebut, jika Majelis Hakim mengacu kepada pengertian-pengertian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum’at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih mejadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Para Terdakwa telah mengambil tas selempang milik saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membawa 1 unit HP merk Mito warna putih kemudian Para Terdakwa juga telah mengambil secara paksa uang milik saksi Muhammad Ramza Bin Ramli yang ditransfer ke saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat “**Yang seluruhnya atau adalah kepunyaan orang itu atau orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa menurut Pendapat ahli yaitu R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea Bogor, menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan (medpleger) adalah dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medenpleger);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Blok Jum'at Rt. 006 Rw. 006 Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih mejadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir yang merencanakan, Terdakwa Pian sebagai supir dan Terdakwa Asep sebagai peran mengawasi yang kemudianb uang hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut dibagi-bagi, dengan pembagian Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Asep mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pian (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Orang yang melakukan dan turut serta melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna bunglon;

yang telah disita dari saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy, maka dikembalikan kepada saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R4 Daihatsu type B4O1RS-GMZ FJ 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli R4 Daihatsu type B4O1RS-GMZ FJ 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental mobil tanggal 05 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel slip tanda terima pembayaran cicilan;

yang telah disita dari saksi Ai Yuyun Nurhayati, maka dikembalikan kepada saksi Ai Yuyun Nurhayati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR periode Juli s/d September 2021;
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ATM Bank BJB tanggal 04 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance tanggal 24 September 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja tactical tangan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah borgol warna chrome;
- 1 (satu) roll lakban coklat;
- 1 (satu) buah besi kunci dongkrak dengan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam lis merah bertuliskan "MAUNG JABAR";
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam bertuliskan "MANGGALA";
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl



1. Menyatakan **Terdakwa I ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, Terdakwa II ASEP SAEFUL Alias EFUL Bin JUHARDI dan Terdakwa III PIAN Alias AHMAD SOPIAN Bin ENDUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna bunglon;

Dikembalikan kepada saksi Idik Abdul Basyir Bin Becuy;

- 1 (satu) unit R4 Daihatsu type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli R4 Daihatsu type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T Nopol : D-1109-AHB, tahun 2018 warna putih, Noka : MHKS6GJ6JJJ054853, Nosin : 3NRH324098 a.n. STNK AI YUYUN NURHAYATI Alamat : Jl. Gudang Selatan No.89B Rt.003/005 Sumur Bandung;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental mobil tanggal 05 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel slip tanda terima pembayaran cicilan;

Dikembalikan kepada saksi Ai Yuyun Nurhayati;

- 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BRI norek : 429901010778531 a.n. IDIK ABDUL BASYIR periode Juli s/d September 2021;
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ATM Bank BJB tanggal 04 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance tanggal 24 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam berkas;

- 1 (satu) potong kemeja tactical tangan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah borgol warna chrome;
- 1 (satu) roll lakban coklat;
- 1 (satu) buah besi kunci dongkrak dengan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam lis merah bertuliskan "MAUNG JABAR";
- 1 (satu) potong kemeja tangan panjang warna hitam bertuliskan "MANGGALA";
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh **RIA AGUSTIEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** dan **RIDHO AKBAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TATIK RUSMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **EMAN SULAEMAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

RIA AGUSTIEN, S.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TATIK RUSMIATI, S.H.